

PENUNJUKAN NARASUMBER - PODCAST MENGENAI SRIKANDI BADAN ADHOC - CERITA DAN TANTANGAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN TAHUN 2024
KPT 16 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER
PODCAST MENGENAI SRIKANDI BADAN ADHOC CERITA DAN TANTANGAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan kegiatan Podcast mengenai Srikandi Badan Adhoc Cerita dan Tantangan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024, perlu dilakukan penunjukkan narasumber;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PMK No. 39 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan:
Penunjukan Narasumber Podcast Mengenai Srikandi Badan Adhoc Cerita dan Tantangan Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Agustus 2025.
 - Lampiran : - Halaman